



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1619/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara pihak-pihak :

SITI MAISAROH BINTI DASUKI, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat kediaman di Dusun Watudakon RT. 04 RW. 05 Desa Kendalpayak Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Ach. Hussairi, S.H., dan kawan kawan, para Advokat, beralamat di Jl. Panji 95 Kapanjen Malang Jawa Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Oktober 2022 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 14 Maret 2023 dengan Nomor : 929/Kuasa/3/2023/PA.Kab.Mlg.,selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;**

melawan

DWI LISTIYONO BIN SYAFI'I, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jl. Penanggungan RT. 08 RW. 02 No. 036 Banurejo Kelurahan Kapanjen Kecamatan Kapanjen Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat serta para saksi di ruang persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Maret 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 1619/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg, tanggal 14 Maret 2023 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2008 telah dilangsungkan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Pernikahan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. 584/31/XII/2008, tertanggal 15 Desember 2008;

2. Bahwa setelah menjalani rumah tangga selama kurang lebih 14 (empat belas) tahun lamanya, saat ini Penggugat dengan Tergugat telah diputus cerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas I A Nomor 4262/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg. sebagaimana dalam Akta Cerai Nomor 4622/AC/2022/PA.Kab.Mlg;

3. Bahwa selama masa pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

3.1 Siti Hasna Naurah Arisanti binti Dwi Listyono, umur 12 tahun;

3.2 Muhammad Azzam Dwi Rizqi bin Dwi Listyono, umur 11 tahun;

3.3 Siti Hafsha Nihayah Arum binti Dwi Listyono, umur 9 tahun;

4. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat Telah memperoleh harta bersama berupa:

4.1. Satu rumah beserta tanahnya sesuai dengan SHM No. 03632 atas nama Dwi Listyono, dengan luas kurang lebih 171 M² dan bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jl. Dirgantara RT 01 RW 01 Desa Karangduren Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang, yang dahulunya dibeli dari pemilik tanah kaveling yang bernama Saiful pada tanggal 31 Desember 2014 di hadapan Drs. Ahmad Muwassi Arif, M.Si., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara sebagaimana dalam Akta Jual Beli No. 758/2014, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : rumah/tanah milik Budiono

Sebelah Barat : sungai kecil

Sebelah Selatan : rumah/tanah milik Nikoas Palbeno

Sebelah Timur : jalan

4.2. Satu unit kendaraan bermotor, Jenis Mobil Penumpang, Type Avanza, Merk Toyota, dengan Nomor Registrasi N 1784 FG, atas nama Dwi Listyono, yang dibeli sekira pada tahun 2018;

halaman 2 dari 48 halaman, Putusan Nomor 1619/Pdt.G2023/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.3. Bahwa selain memiliki harta bersama, Penggugat dan Tergugat juga memiliki tanggungan hutang bersama di Bank Mandiri dengan jumlah total Rp. 235.500.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan tenor pembayaran sebanyak 60 (enam puluh) kali angsuran (April 2021 sampai dengan Maret 2026), yang saat ini telah terbayarkan sejumlah 23 kali angsuran dengan total pembayaran Rp. 90.275.000,- (sembilan puluh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Sehingga kekurangan tanggungan hutang adalah sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) kali angsuran atau sejumlah Rp. 145.225.000,- (seratus empat puluh lima juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

5. Bahwa Penggugat telah mencoba membicarakan mengenai pembagian harta bersama dengan Tergugat guna menyelesaikan pembagian dengan cara kekeluargaan, namun Tergugat bersikukuh tidak mau memberikan sebagian dari harta bersama yang menjadi hak Penggugat, dengan alasan dikarenakan terhadap harta-harta bersama tersebut tertulis atas nama Tergugat;

6. Bahwa sudah seharusnya Obyek Sengketa / Harta Bersama tersebut dibagi menjadi dua bagian sama besar masing-masing bagian menjadi hak Penggugat dan Tergugat sebagaimana ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ("UU Perkawinan") menyatakan: "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta Bersama"

8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi, "Bila Perkawinan putus karena Perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing"; Penjelasan Pasal 37 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi, "yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing adalah hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya".

9. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam maka pembagian harta bersama Penggugat dan Tergugat yakni berdasarkan ketentuan hukum islam, yang mana dalam hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 97 KHI menyatakan: "Janda atau duda cerai masing-masing berhak

halaman 3 dari 48 halaman, Putusan Nomor 1619/Pdt.G2023//PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.”

10. Bahwa oleh karena sebagian dari Obyek Sengketa (Harta Gono Gini) berupa sebidang Tanah dan bangunan rumah permanen dan maupun kendaraan roda empat sebagai barang bergerak, oleh karenanya apabila tidak memungkinkan dibagi secara Fisik atau Natura maka pembagian dapat dilakukan melalui lelang terbuka didepan umum dan hasil penjualan dibagi 2 menjadi hak masing-masing sama besar antara Penggugat dan Tergugat;

11. Bahwa agar Gugatan ini tidak illusoir, kabur dan tidak bernilai, serta demi menghindari usaha Tergugat untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka Penggugat mohon agar dapat diletakkan Sita Marital atas harta bersama milik Penggugat dan Tergugat yang berupa :

11.1. Satu rumah beserta tanahnya sesuai dengan SHM No. 03632 atas nama Dwi Listyono, dengan luas kurang lebih 171 M² dan bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jl. Dirgantara RT 01 RW 01 Desa Karangduren Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang, yang dahulunya dibeli dari pemilik tanah kaveling yang bernama Saiful pada tanggal 31 Desember 2014 di hadapan Drs. Ahmad Muwassi Arif, M.Si., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara sebagaimana dalam Akta Jual Beli No. 758/2014, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : rumah/tanah milik Budiono
Sebelah Barat : sungai kecil
Sebelah Selatan : rumah/tanah milik Nikoas Palbeno
Sebelah Timur : jalan

11.2. Satu unit kendaraan bermotor, Jenis Mobil Penumpang, Type Avanza, Merk Toyota, dengan Nomor Registrasi N 1784 FG, atas nama Dwi Listyono, yang dibeli sekira pada tahun 2018;

12. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 Tahun 2000, putusan serta merta dapat dikeluarkan jika gugatan berdasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya oleh pihak lawan, gugatan tentang utang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah,

halaman 4 dari 48 halaman, Putusan Nomor1619/Pdt.G2023//PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang, dan lain-lain dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa beritikad baik, **gugatan mengenai pembagian harta perkawinan (gonogini)** setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap, dikabulkannya gugatan provisionil dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv, gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkrachtvangevijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan, serta pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*;

13. Bahwa Gugatan Penggugat dalam hal ini merupakan **gugatan mengenai pembagian harta perkawinan (gonogini)** sebagaimana ketentuan SEMA diatas maka untuk menjamin dilaksanakan putusan ini serta perlindungan hukum bagi Penggugat agar kerugian yang dialaminya tidak semakin membanyak, mohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali dan Upaya Hukum Lainnya (*Uitvoorbijvoord*);

14. Bahwa untuk memberikan kepastian dan menjamin dipenuhinya tuntutan Penggugat kepada Tergugat, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Kabupaten Malang berkenan untuk menjatuhkan hukuman pembayaran uang paksa (*dwangsom*) kepada Tergugat sebesar Rp1.000.000, (Satu Juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan oleh Tergugat, sebagaimana Pasal 197 *Herzien Inlandsch Reglement* ("HIR")

15. Bahwa oleh karena dalam perkara a quo pada pokoknya merupakan sengketa harta bersama, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 192 R.Bg, Penggugat dan Tergugat dapat dihukum untuk membayar biaya perkara secara berimbang / tanggung renteng;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Penggugat Mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang, untuk berkenan memanggil para pihak guna untuk di periksa Perkaranya dan selanjutnya memutus yang Amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

halaman 5 dari 48 halaman, Putusan Nomor1619/Pdt.G2023//PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Pembagian Harta Bersama Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Obyek Sengketa berupa:

2.1. Satu rumah beserta tanahnya sesuai dengan SHM No. 03632 atas nama Dwi Listyono, dengan luas kurang lebih 171 M² dan bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jl. Dirgantara RT 01 RW 01 Desa Karangduren Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang, yang dahulunya dibeli dari pemilik tanah kaveling yang bernama Saiful pada tanggal 31 Desember 2014 di hadapan Drs. Ahmad Muwassi Arif, M.Si., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara sebagaimana dalam Akta Jual Beli No. 758/2014, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : rumah/tanah milik Budiono;
Sebelah Barat : sungai kecil;
Sebelah Selatan : rumah/tanah milik Nikoas Palbeno;
Sebelah Timur : jalan;

2.2. Satu unit kendaraan bermotor, Jenis Mobil Penumpang, Type Avanza, Merk Toyota, dengan Nomor Registrasi N 1784 FG, atas nama Dwi Listyono, yang dibeli sekira pada tahun 2018;

2.3. Bahwa selain memiliki harta bersama, Penggugat dan Tergugat juga memiliki tanggungan hutang bersama di Bank Mandiri dengan jumlah total Rp. 235.500.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan tenor pembayaran sebanyak 60 (enam puluh) kali angsuran (April 2021 sampai dengan Maret 2026), yang saat ini telah terbayarkan sejumlah 23 kali angsuran dengan total pembayaran Rp. 90.275.000,- (Sembilan puluh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Sehingga kekurangan tanggungan hutang adalah sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) kali angsuran atau sejumlah Rp. 145.225.000,- (seratus empat puluh lima juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Adalah harta bersama (Gono-gini) antara Penggugat dan Tergugat yang di peroleh selama masa perkawinan dan masing-masing berhak mendapatkan bagian, Penggugat 50 (lima puluh) persen bagian dan Tergugat 50 (lima puluh) persen bagian dari harta bersama;

halaman 6 dari 48 halaman, Putusan Nomor1619/Pdt.G2023//PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut kepada Penggugat dan jika tidak dapat dilakukan pembagian secara natura maka diserahkan kepada kantor Lelang Negara untuk dijual lelang, dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat (UitvoerbaarBijVorraad);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lala iuntuk menjalankan isi putusan ini, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir secara pribadi di persidangan. Dan Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati pihak Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi dalam rumah tangga yang baik, tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga ditempuh melalui jalur mediasi oleh mediator Drs. Suyono (praktisi hukum), akan tetapi tetap tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis yang disampaikan pada sidang tanggal 11 Mei 2023 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Dalam Kompensi:

- I.1 Dalam Eksepsi
 - a. Gugatan Penggugat Kurang Pihak

halaman 7 dari 48 halaman, Putusan Nomor1619/Pdt.G2023//PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam posita gugatan angka 4.3 disebutkan bahwa Penggugat memiliki tanggungan pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebesar Rp. 145.225.000,- (seratus empat puluh lima juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), dengan agunan berupa tanah dan bangunan, di atas sertipikat hak milik (SHM) Nomor 03632/Karangduren, seluas 171 m2, terletak di Jalan Dirgantara RT 01 RW 01 Desa Karangduren, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang (objek posita angka 4.1);

Berdasarkan posita tersebut, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., termasuk subjek hukum yang harus dilindungi kepentingannya, sehingga harus dimasukkan ke dalam pihak yang terkait dengan perkara, baik sebagai pihak Tergugat ataupun pihak Turut Tergugat, agar dapat melindungi kepentingannya, dan tidak dirugikan hak-haknya.

Tidak dimasukkannya PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebagai pihak dalam perkara ini, jelas gugatan Penggugat telah kurang pihak, untuk itu, gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

b. Gugatan Penggugat Kurang Objek

Dalam gugatan Penggugat hanya menguraikan 3 objek harta bersama, dalam posita angka 4, padahal antara Penggugat dengan Tergugat terdapat objek lain yang merupakan harta bersama, yang diperoleh selama dalam perkawinan, yaitu:

1) 2 (dua) bidang tanah sawah yang terletak di Desa Ja'an Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk yang dibeli pada tahun dari paman Penggugat yang dipanggil dengan nama panggilan "Lek Ji" yang bukti pembeliannya disimpan oleh Penggugat.

2) Sebidang tanah yang terletak di Desa Jeruk Wangi Kecamatan Lengkon Kabupaten Nganjuk, yang dibeli pada tahun yang bukti pembeliannya disimpan oleh Penggugat;

3) Sebidang tanah sawah yang terletak di Lemah Duwur Kecamatan Wagir Kabupaten Malang yang bukti pembeliannya disimpan oleh Penggugat;

Bahwa tidak disebutkan harta-harta bersama tersebut di atas, dalam surat gugatan, Penggugat telah tidak jujur dan hendak menghaki sendiri harta-harta bersama tersebut, sehingga

halaman 8 dari 48 halaman, Putusan Nomor1619/Pdt.G2023//PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Penggugat tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan Tergugat. Untuk itu, harta-harta bersama di atas, mohon dikabulkan sebagai harta bersama dalam gugatan rekonsensi, yang dibagi separuh untuk Penggugat dan separuh untuk Tergugat.

Bahwa tidak dimasukkannya harta-harta bersama di atas, gugatan Penggugat telah kurang objek gugatan, untuk itu, gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

c. Gugatan Penggugat kabur (*obscuurlibel*)

Bahwa dalam posita angka 4.3, disebutkan Penggugat mempunyai hutang pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebesar Rp. 145.225.000,- (seratus empat puluh lima juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), tetapi Penggugat tidak menguraikan bahwa agunan atas hutang tersebut adalah objek tanah dan bangunan sebagaimana dalam posita angka 4.1, sehingga dalil Penggugat tersebut menjadi tidak jelas dasar penghitungannya, serta kabur (*obscuur*) objeknya, untuk itu, gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

I.2 Dalam Pokok Perkara

1) Hal-hal yang diuraikan dalam eksepsi di atas, merupakan satu kesatuan dengan uraian dalail dalam pokok perkara ini dan dianggap diulang kembali secara mutatis mutandis.

2) Jawaban Tergugat atas posita gugatan Penggugat angka 1 – 15, diuraikan sebagai berikut:

a. Bahwa tidak benar harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dalam posita gugatan angka 4, karena selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah membeli pula, objek tanah lain sebagai berikut:

1) 2 (dua) bidang tanah sawah yang terletak di Desa Ja'an Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk yang dibeli pada tahun dari paman Penggugat yang dipanggil dengan nama panggilan "Lek Ji" yang bukti pembeliannya disimpan oleh Penggugat.

halaman 9 dari 48 halaman, Putusan Nomor1619/Pdt.G2023//PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) **Sebidang tanah** yang terletak di Desa Jeruk Wangi Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk, yang dibeli pada tahun yang bukti pembeliannya disimpan oleh Penggugat;
- 3) **Sebidang tanah sawah** yang terletak di Lemah Duwur Kecamatan Wagir Kabupaten Malang yang bukti pembeliannya disimpan oleh Penggugat;

Bahwa harta-harta tersebut di atas, harus pula dimasukkan ke dalam objek pembagian harta bersama dalam perkara ini, sehingga persidangan perkara ini menjadi persidangan yang adil yang sesuai dengan hukum, baik hukum negara maupun hukum Islam yang menjadi dasar dibentuknya Peradilan Agama, yakni untuk mengadili persengketaan antara orang-orang yang beragama Islam, melindungi hak-hak pencari keadilan, serta memberikan kepastian dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang telah dipilih oleh Penggugat, yakni dengan "memilih hukum Islam" dan memasukkan gugatan untuk mengadili perkaranya ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang di Kapanjen ini.

b. Bahwa tidak benar objek gugatan angka 4.1 merupakan harta bersama yang berdiri sendiri, karena objek tersebut telah diagunkan pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. sehingga kepemilikannya (sebagian) secara hukum telah beralih ke pihak PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. ditambah lagi bahwa objek 4.1 terikat dengan hutang objek angka 4.3 sehingga penghitungan atas objek angka 4.1 dan objek angka 4.3 dalam gugatan Penggugat adalah penghitungan yang salah fatal dan tidak dapat digunakan sebagai bahan pembagian harta yang sah, untuk itu gugatan Penggugat atas objek-objek tersebut haruslah ditolak seluruhnya.

c. Bahwa objek gugatan angka 4.2 yang pembeliannya dilakukan dengan cara kredit (hutang), untuk mengurangi beban hutang dan kebutuhan Tergugat, termasuk untuk membayar pengobatan operasi kaki Tergugat, objek tersebut telah dijual pada saat masih dalam perkawinan guna membayar hutang

halaman 10 dari 48 halaman, Putusan Nomor1619/Pdt.G2023//PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(kredit) dan membayar kebutuhan dan pengobatan operasi kaki tersebut, dengan demikian, objek angka 4.2 adalah objek yang sudah tidak ada lagi, sehingga guatan Penggugat atas objek tersebut harus ditolak.

d. Bahwa tidak benar Penggugat pernah mencoba membicarakan pembagian harta bersama tersebut, justru Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, dengan menyembunyikan bukti-bukti pembelian dan dokumen kepemilikan serta menghaki sendiri harta-harta bersama sebagaimana diuraikan dalam huruf a di atas, padahal separuhnya adalah harta yang menjadi hak Tergugat, dengan demikian jelas bahwa Penggugatlah yang telah tidak jujur dalam gugatan pembagian harta bersama ini, untuk itu, gugatan Penggugat tersebut haruslah ditolak seluruhnya.

e. Bahwa karena gugatan Penggugat tidak benar seluruhnya, maka harus ditolak permintaan Penggugat untuk sita marital atas objek gugatan Penggugat, karena sebagiannya adalah milik PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. serta objek 4.2 telah tidak ada lagi, harus pula ditolak *uitvoorbear bij voorraad* dan *dwangsom* serta biaya perkara.

3) Bahwa karena gugatan Penggugat telah tidak benar seluruhnya dan harus ditolak seluruhnya, sebagaimana telah diuraikan di atas, untuk itu, mohon kepada majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini menerima Jawaban Tergugat dan menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

II. Dalam Rekonvensi:

1. Hal-hal yang diuraikan dalam Konvensi di atas, merupakan satu kesatuan dengan uraian dalil dalam Rekonvensi ini dan dianggap diulang kembali secara mutatis mutandis.
2. Tergugat Konvensi adalah Penggugat dalam Rekonvensi ini, demikian juga Penggugat Konvensi adalah Tergugat dalam Rekonvensi ini.
3. Sebagaimana pengakuan Penggugat Konvensi (Tergugat Rekonvensi) dalam posita gugatan angka 3 bahwa dalam pernikahan

halaman 11 dari 48 halaman, Putusan Nomor1619/Pdt.G2023//PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yakni:

- (1) SITI HASNA NAURAH ARISANTI binti DWI LISTYONO, umur 13 tahun,
- (2) MUHAMMAD AZZAM DWI RIZQI bin DWI LISTYONO, umur 12 tahun,
- (3) SITI HAFSHA NIHAYAH ARUM binti DWI LISTYONO, umur 10 tahun.

4. Bahwa ketiga anak Penggugat dan Tergugat tersebut, setelah diajukannya perceraian oleh Tergugat Rekonvensi, belum ditetapkan hak pengasuhannya, sementara saat ini kondisi ketiga anak tersebut tidak mendapat pengasuhan yang layak dari Tergugat Rekonvensi, bahkan telah ditiptkan di rumah kerabatnya dalam kondisi tidak mendapat perlindungan yang baik, serta telah menghilangkan hak-hak Penggugat Rekonvensi sebagai ayah kandung, untuk itu, mohon hak pengasuhan ketiga anak tersebut, yakni:

- (1) SITI HASNA NAURAH ARISANTI binti DWI LISTYONO, umur 13 tahun,
- (2) MUHAMMAD AZZAM DWI RIZQI bin DWI LISTYONO, umur 12 tahun,
- (3) SITI HAFSHA NIHAYAH ARUM binti DWI LISTYONO, umur 10 tahun,

diberikan/diletakkan kepada Penggugat Rekonvensi, sampai ketiga anak tersebut dewasa dan mandiri.

5. Bahwa terhadap objek harta bersama, yaitu:

- 1) 2 (dua) bidang tanah sawah** yang terletak di Desa Ja'an Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk yang dibeli pada tahun dari paman Penggugat yang dipanggil dengan nama panggilan "Lek Ji" yang bukti pembeliannya disimpan oleh Penggugat.
- 2) Sebidang tanah** yang terletak di Desa Jeruk Wangi Kecamatan Lengkung Kabupaten Nganjuk, yang dibeli pada tahun yang bukti pembeliannya disimpan oleh Penggugat;

halaman 12 dari 48 halaman, Putusan Nomor1619/Pdt.G2023//PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) **Sebidang tanah sawah** yang terletak di Lemah Duwur Kecamatan Wagir Kabupaten Malang yang bukti pembeliannya disimpan oleh Penggugat;

Mohon dilakukan pembagian sesuai dengan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni separuh (50%) adalah milik Penggugat Rekonvensi dan separuh lagi (50%) adalah milik Tergugat Rekonvensi.

6. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi menghilangkan dan atau menyembunyikan bukti-bukti pembelian, dokumen kepemilikan dan menghaki sendiri harta-harta bersama sebagaimana dalam posita angka 5 di atas, merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat Rekonvensi. Untuk itu, Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membagi harta-harta bersama tersebut, sesuai dengan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni separuh (50%) adalah milik Penggugat Rekonvensi dan separuh lagi (50%) adalah milik Tergugat Rekonvensi.

7. Atas objek harta bersama dalam posita angka 5 tersebut, mohon dilakukan sita marital terhadap objek fisik dan bukti-bukti pembelian serta dokumen-dokumen kepemilikan lainnya.

8. Mohon menghukum Tergugat Rekonvensi membayar *dwangsom* sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), setiap hari kelalaian, sejak Putusan dinyatakan berkekuatan hukum tetap (*inkraacht van gewijsde*) sampai dipenuhinya isi Putusan dimaksud.

9. Menyatakan putusan perkara ini, secara *uitvoerbaar bij voorraad*;

10. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, baik dalam Konvensi maupun Rekonvensi, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang, menerima dan memeriksa perkara ini dan memutuskan sebagai berikut:

1) Dalam Konvensi:

1.1 Dalam Eksepsi:

- Menerima dalil-dalil eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

1.2 Dalam Pokok Perkara:

halaman 13 dari 48 halaman, Putusan Nomor1619/Pdt.G2023//PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dalil-dalil Jawaban Tergugat dalam pokok perkara untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

2) Dalam Rekonvensi:

1. Menerima gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

2. Menyatakan hak pengasuhan anak, yaitu:

(1) SITI HASNA NAURAH ARISANTI binti DWI LISTYONO, umur 13 tahun,

(2) MUHAMMAD AZZAM DWI RIZQI bin DWI LISTYONO, umur 12 tahun,

(3) SITI HAFSHA NIHAYAH ARUM binti DWI LISTYONO, umur 10 tahun, diberikan/diletakkan kepada Penggugat Rekonvensi, sampai ketiga anak tersebut dewasa dan mandiri.

3. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi menghilangkan dan atau menyembunyikan bukti-bukti pembelian, dokumen kepemilikan dan menghaki sendiri harta-harta bersama sebagaimana dalam posita angka 5 di atas, merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat Rekonvensi.

4. Meletakkan sita marital secara fisik atas objek-objek gugatan Rekonvensi dalam posita angka 5, bukti-bukti pembelian dan dokumen-dokumen kepemilikan untuk diserahkan kepada Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membagi harta-harta bersama dalam posita angka 5 tersebut, sesuai dengan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni separuh (50%) adalah milik Penggugat Rekonvensi dan separuh lagi (50%) adalah milik Tergugat Rekonvensi.

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar *dwangsom* sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), setiap hari kelalaian, sejak Putusan dinyatakan berkekuatan hukum tetap (*inkraacht van gewijsde*) sampai dipenuhinya isi Putusan dimaksud;

7. Menyatakan putusan perkara ini, secara *uitvoerbaar bij voorraad*;

8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul;

halaman 14 dari 48 halaman, Putusan Nomor1619/Pdt.G2023//PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau,

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*).

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, pihak Penggugat menyampaikan Replik sebagai berikut;

I. DALAM KONVENSI

Terhadap Eksepsi

Bahwa pada prinsipnya Tergugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tetap pada dalil-dalil dalam Gugatan terdahulu, dan membantah semua dalil-dalil Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi baik dalam Eksepsi/Jawaban maupun Gugatan Rekonvensi, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya.

Terhadap Konvensi

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tetap pada dalil-dalil dalam Gugatan terdahulu, dan membantah semua dalil-dalil Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa jawaban Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi tidak berdasar dan tidak beralasan, dimana dalam poin ke-2 huruf (a) merupakan dalil yang tidak benar, dikarenakan objek harta bersama yang dimiliki oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi adalah objek yang telah disebutkan oleh Penggugat Konvensi dalam Gugatan Konvensi dan tidak ada objek lagi selain itu.
3. Bahwa jawaban Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dalam poin ke-2 huruf (c) adalah hal yang tidak dibenarkan, dan apabila memang terjadi penjualan terhadap objek tersebut, dilakukan secara sepihak oleh Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi tanpa sepengetahuan dari Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi.
4. Bahwa jawaban Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dalam poin ke-2 huruf (d) adalah hal yang tidak berdasar dan tidak dibenarkan, dikarenakan hingga saat ini objek harta bersama tersebut dikuasai secara fisik oleh Tergugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

halaman 15 dari 48 halaman, Putusan Nomor1619/Pdt.G2023//PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sesuai dengan data pinjaman di Bank Mandiri berdasarkan Addendum Perjanjian Kredit Pertama tertanggal 31 Maret 2021, yang telah di tandatangi oleh pihak PT. Bank Mandiri Tbk. Branch Malang Merdeka dan oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi , terdapat tanggungan hutang bersama yang hingga saat ini tersisa sejumlah Rp. 90.023.225,- (sembilan puluh juta dua puluh tiga ribu dua ratus dua puluh lima rupiah).

Terhadap Rekonvensi

1. Bahwa Pada Prinsipnya Penggugat Rekonvensi / Tergugat Rekonvensi tetap pada dalil-dalil dalam Gugatan terdahulu, dan membantah semua dalil-dalil Tergugat Rekonvensi / Penggugat Rekonvensi kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa hal-hal yang tidak ada relevansinya dalam Gugatan Rekonvensi yang mana tidak berkesesuaian dan tidak ada hak jawab dengan Rekonvensi ini baik dalam dalil-dalil dasar hukum (recht ground) maupun dasar faktanya (feitelijke ground), Penggugat Rekonvensi / Tergugat Rekonvensi tidak akan menanggunginya sehingga alasan-alasan yang diuraikan oleh Penggugat Rekonvensi / Tergugat Rekonvensi dalam Replik dan jawaban gugatan Rekonvensi ini, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus dalam perkara ini untuk Menolak Rekonvensi dari Tergugat Rekonvensi / Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya, atau menyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);
3. Bahwa selanjutnya dalam menanggapi gugatan Tergugat Rekonvensi , maka Tergugat Rekonvensi tetap pada dalil-dalil dan keterangan-keterangan yang telah diajukan, baik dalam Eksepsi, maupun dalam Jawaban Dalam Pokok Perkara, dan secara mutatis mutandis mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam jawaban Gugatan Rekonvensi ini.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi memohon atas perkenaan majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini. Agar berkenan memberikan putusan demi hukum dengan amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

halaman 16 dari 48 halaman, Putusan Nomor1619/Pdt.G2023//PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan pembagian harta bersama Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Objek Sengketa berupa:

6.1. Satu rumah beserta tanahnya sesuai dengan SHM No. 03632 atas nama Dwi Listyono, dengan luas kurang lebih 171 M² dan bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jl. Dirgantara RT 01 RW 01 Desa Karangduren Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang, yang dahulunya dibeli dari pemilik tanah kaveling yang bernama Saiful pada tanggal 31 Desember 2014 di hadapan Drs. Ahmad Muwassi Arif, M.Si., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara sebagaimana dalam Akta Jual Beli No. 758/2014, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : rumah/tanah milik Budiono

Sebelah Barat : sungai kecil

Sebelah Selatan : rumah/tanah milik Nikoas Palbeno

Sebelah Timur : jalan

yang saat ini SHM No. 03632 tersebut menjadi agunan pinjaman di PT. Bank Mandiri Tbk. Branch Malang Merdeka;

6.2. Satu unit kendaraan bermotor, Jenis Mobil Penumpang, Type Avanza, Merk Toyota, dengan Nomor Registrasi N 1784 FG, atas nama Dwi Listyono, yang dibeli sekira pada tahun 2018;

6.3. Bahwa selain memiliki harta bersama, Penggugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi juga memiliki tanggungan hutang bersama di PT. Bank Mandiri Tbk. Branch Malang Merdeka yang hingga saat ini tersisa sejumlah Rp. 90.023.225,- (sembilan puluh juta dua puluh tiga ribu dua ratus dua puluh lima rupiah);

Adalah harta bersama (Gono-gini) antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi yang di peroleh selama masa perkawinan dan masing-masing berhak mendapatkan bagian, Penggugat 50 (lima puluh) persen bagian dan Tergugat 50 (lima puluh) persen bagian dari harta bersama;

7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut kepada Penggugat Konvensi dan jika tidak dapat dilakukan pembagian secara natura maka diserahkan kepada

halaman 17 dari 48 halaman, Putusan Nomor1619/Pdt.G2023//PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor Lelang Negara untuk dijual lelang, dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat;

8. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat Konvensi (UitvoerbaarBijVorraad);

9. Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat Konvensi sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lala iuntuk menjalankan isi putusan ini, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

10. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi secara tanggung renteng.

DALAM REKONVENSI

1. Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat Rekonvensi ;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa, atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan Duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa:

1. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 03632 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Adendum Perjanjian Kredit Bersama Nomor R08.MRK/0094/KUM/2019.A01 tanggal 31 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.2;
3. Fotokopi rekening koran angsuran, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.3;

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut :

halaman 18 dari 48 halaman, Putusan Nomor1619/Pdt.G2023//PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I Sutrisno bin Saidun, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan dosen, tempat kediaman di Jl. P. Sudirman Utara RT.2 RW.2 Kelurahan Rampil Celaket Kecamatan Klojen Kota Malang, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah angkat Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menikah namun sudah bercerai pada September 2022.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 orang anak.
- Bahwa Selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat mempunyai rumah di Pakisaji, alamatnya saksi tidak tahu jelas namun saksi tahu lokasinya.
- Bahwa Rumah tersebut adalah rumah permanen yang dibeli tahun 2014 namun batas-batas rumah tersebut saksi tidak tahu.
- Bahwa sampai sekarang rumah tersebut belum pernah dijual dan sekarang rumah tersebut ditempati Tergugat.
- Bahwa setahu saksi rumah tersebut dijadikan jaminan hutang di bank Mandiri.
- Bahwa hutang tersebut sampai sekarang belum lunas, jangka waktunya saksi tidak tahu dan Penggugat yang mengangsurnya.
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat mempunyai mobil Avanza tahun 2018 warna silver grey.
- Bahwa Mobil tersebut dulu beli baru namun saksi tidak tahu nomor polisinya, dan mobil tersebut sekarang dikuasai Tergugat, saksi diberitahu Penggugat kalau BPKBnya atas nama Tergugat.
- Bahwa mobil tersebut dibeli Penggugat dan Tergugat secara kredit, namun saksi tidak tahu hingga sekarang sudah lunas apa belum.
- Bahwa saksi terakhir melihat mobil tersebut kira-kira 4 tahun yang lalu, namun sekarang saksi tidak tahu mobil tersebut masih ada atau tidak.

Bahwa, Penggugat mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Saksi II : Sulastri binti Tular Hadi, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang jahit, tempat kediaman di Dusun Tambaksari RT.5 RW.3 Desa Jatisari Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal, karena saksi teman Penggugat selama 7 tahun.

halaman 19 dari 48 halaman, Putusan Nomor1619/Pdt.G2023//PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menikah namun pada tahun 2022 sudah bercerai.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 orang anak.
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat pernah membeli mobil baru tahun 2018, Avanza wana hitam namun setahu saksi mobil tersebut dibeli secara kredit.
- Bahwa setelah bercerai saksi tidak tahu mobil tersebut masih ada atau tidak, saksi terakhir melihat mobil itu tahun 2021.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga pernah membeli rumah di Desa Karangduren Kecamatan Pakisaji, awalnya mereka beli tanah tahun 2014 kemudian dibangun tahun 2016.
- Bahwa saksi terakhir ke rumah itu sekitar 2 tahun yang lalu.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menempati rumah tersebut.
- Bahwa batas-batas rumah tersebut saksi juga tidak tahu.
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat mempunyai hutang di Bank Mandiri namun saksi tidak tahu berapa hutangnya dan apa jaminannya.
- Bahwa saksi tidak tahu tanah itu dibeli atas nama siapa.

Bahwa, Penggugat mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil jawaban dan gugatan Rekonpensi,

Tergugat mengajukan bukti mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut;

1. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal Mei 2023, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti T.1/PR.1;
2. Fotokopi Catatan Pengeluaran Hasil Penjualan Mobil tanggal 12 Juni 2023, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti T.2/PR.2;
3. Fotokopi kwitansi pembayaran pelunasan pinjaman tanggal 20 Juni 2022, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti T.3/PR.3;
4. Fotokopi kwitansi pembayaran pembelian 1 unit mobil Avanza Nomor Polisi N 1784 FG tanggal 03 Juni 2022, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti T.4/PR.4;
5. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran (Perubahan) tanggal 24 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh BCA Finance, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti T.5/PR.5;

halaman 20 dari 48 halaman, Putusan Nomor1619/Pdt.G2023//PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Acara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran (Selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian Pembiayaan Konsumen tanggal 25 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh BCA Finance, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti T.6/PR.6;
7. Fotokopi Tanda Terima Pembayaran Pelunasan DP F653RM-GMMFJ 04 Grand New Avanza 1.3 G M/T Dark Grey Metallic 2018 tanggal 25 Mei 2018, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti T.7/PR.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Nomor R08.Um.MRK/095/2023 tanggal 27 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti T.8/PR.8;
9. Fotokopi Adendum Perjanjian Kredit Pertama Nomor R08.MRK/0094/KUM/2019.A01 tanggal 31 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti T.9/PR.9;
10. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 03632 atas nama Dwi Listyono tanggal 31 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti T.10/PR.10;
11. Fotokopi Slip Gaji atas nama Dwi Listyono periode bulan Desember 2021, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti T.11/PR.11;
12. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 001/NM/HRD&GA-E//2022 tanggal 10 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh PT. PT. New Minatex, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti T.12/PR.12;
13. Fotokopi Surat Perjanjian Pinjaman tanggal 14-04-2022 yang dikeluarkan oleh Koperasi Kosindo Utama Sejahtera, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti T.13/PR.13;
14. Fotokopi Kwitansi Pembelian Tanah Kapling di Jl. Cerme Karangduren, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti T.14/PR.14;
15. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 02 April 2023, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti T.15/PR.15;

halaman 21 dari 48 halaman, Putusan Nomor1619/Pdt.G2023//PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Siti Hasna Naurah Arisanti Nomor 3507.AL.2010.021434 tanggal 07 Juli 2010 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan asli ada di Penggugat T.16/PR.16;
17. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Azzam Dwi Rizqi Nomor 3507.AL.2011.042065 tanggal 31 Mei 2011 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup asli ada di Penggugat, bukti T.17/PR.17;
18. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Siti Hafsha Nihayah Arum Nomor 3507-LU-29012013-0178 tanggal 07 Februari 2013 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup, asli ada di Penggugat, bukti T.18/PR.18;
19. Fotokopi screenshot percakapan whatsapp, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti T.19/PR.19;
20. Fotokopi rincian pelunasan hutang ke BCA Finance, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti T.20/PR.20;
21. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Radiologi atas nama Dwi Listiyono Nomor tanggal 02 April 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Wava Husada, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti T.21/PR.21;
22. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Radiologi atas nama Dwi Listiyono tanggal 02 April 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Wava Husada, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti T.22/PR.22;
23. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Radiologi atas nama Dwi Listiyono tanggal 31 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Wava Husada, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti T.23/PR.23;
24. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Radiologi atas nama Dwi Listiyono tanggal 31 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Wava Husada, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti T.24/PR.24;

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Tergugat juga menghadirkan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut :

1. Muslikhul Hadi bin Ilyas Sidik, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, tempat kediaman di Jl. Cerme No.75 RT.01

halaman 22 dari 48 halaman, Putusan Nomor1619/Pdt.G2023//PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.01 Desa Karangduren Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang,
dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi tetangga Tergugat kurang lebih selama 3 tahun dan saksi juga Ketua RT di lingkungan tempat tinggal Tergugat.
- Bahwa saksi pernah membeli mobil milik Tergugat yaitu Avanza tahun 2018 dengan nomor polisi N 1784 FG pada tanggal 03 Juni 2022.
- Bahwa saksi membeli mobil Tergugat juga untuk membantu Tergugat yang butuh biaya untuk pengobatan kedua kakinya yang patah;
- Bahwa pada saat itu saksi beli dengan harga Rp 164.000.000,- (seratus enam puluh empat juta rupiah).
- Bahwa BPKB mobil atas nama Dwi Listiyono.
- Bahwa Transaksi dilakukan di rumah Tergugat antara saksi dan Tergugat.
- Bahwa pada saat saksi sepakat membeli mobil belum ada BPKB kemudian saksi DP pertama sebesar Rp 60.000.000,-
- Bahwa kemudian tiap bulan saksi ikut mengangsur pembayaran mobil tersebut melalui Pak Dwi (Tergugat) dengan jumlah tidak pasti tiap bulannya.
- Bahwa sekarang sudah lunas dan BPKB sudah ada pada saksi sejak bulan Oktober 2022.

Bahwa Tergugat membenarkan dan mencukupkan keterangan saksi tersebut.

2. Eko Wahyudi bin Sarpiyo, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan guru, tempat kediaman di Jl. Bromo I/36 RT.008 RW.005 Kelurahan Kepanjen Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi teman Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri namun sekarang sudah bercerai.

halaman 23 dari 48 halaman, Putusan Nomor1619/Pdt.G2023//PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Tergugat dan Penggugat mempunyai mobil Avanza warna silver grey namun saksi lupa nomor polisinya.
- Bahwa mobil tersebut dibeli pada saat Penggugat dan Tergugat masih suami istri secara kredit dan menurut cerita Tergugat, mobil tersebut sudah dijual untuk biaya pengobatan Tergugat;
- Bahwa mobil tersebut dijual kepada Pak Muslikh namun saksi tidak tahu berapa harganya.
- Bahwa mobil tersebut di jual oleh Tergugat pada saat proses persidangan cerai untuk biaya Pengobatan Tergugat dan saat itu Tergugat mengalami kesulitan untuk melakukan komunikasi dengan Penggugat.

Bahwa Tergugat membenarkan dan mencukupkan keterangan saksi tersebut.

Bahwa, untuk meneguhkan dalil jawaban Rekonpensi, Penggugat mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/228/411.504.07/IV/2023 tanggal 10 April 2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Jaan Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti TR.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 243/411.507.01/2023 tanggal 03 Juli 2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Banjardowo Kecamatan Lengkonng Kabupaten Nganjuk, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti TR.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3507191001230008 tanggal 10-01-2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti TR.3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 29 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Siti Hasna Naura Arisanti, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti TR.4;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang selengkapnyanya dicantumkan dalam Berita Acara Sidang;

halaman 24 dari 48 halaman, Putusan Nomor1619/Pdt.G2023//PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konpensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Tergugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, maka Majelis Hakim terlebih dahulu berpegang pada hal yang dikemukakan oleh Tergugat dalam jawabannya, karenanya perlu menanggapi eksepsi dari Tergugat terlebih dahulu,;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi bersamaan dengan jawaban pertama terhadap pokok perkara, maka Majelis Hakim menilai pengajuan eksepsi tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 136 HIR, karenanya eksepsi Tergugat secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mencakup tiga hal, yaitu Gugatan Penggugat kurang pihak karena pihak PT.Bank Mandiri Tbk tidak dijadikan pihak dalam perkara ini, gugatan Penggugat kurang obyek dan gugatan penggugat kabur /obscuurlibel.

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, pihak Penggugat telah memberikan jawaban dalam Repliknya bahwa Tergugat Rekonvensi tetap pada dalil gugatan terdahulu dan membantah semua dalil-dalil Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi baik dalam Eksepsi/Jawaban maupun Gugatan Rekonvensi , kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tentang pihak PT.Bank Mandiri Tbk tidak dijadikan pihak dalam perkara ini, Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah tentang gugatan harta bersama antara pihak Penggugat dan Tergugat, dimana pihak penggugat dan Tergugat telah menjadikan sebagian dari obyek sengketa harta bersama tersebut sebagai jaminan di PT. Bank Mandiri Tbk. Jika pihak PT.Bank Mandiri Tbk. tidak dilibatkan dalam perkara ini menurut Majelis Hakim tidak mengakibatkan

halaman 25 dari 48 halaman, Putusan Nomor1619/Pdt.G2023//PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat kurun pihak karena pihak PT.Bank Mandiri menguasai bukti kepemilikan atas obyek tersebut hanya sebatas sebagai jaminan;

Menimbang, bahwa berdasar pada pertimbangan tersebut diatas maka eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat kurang pihak dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan eksepsi tentang gugatan Penggugat kurang obyek dan atas eksepsi tersebut Penggugat menyatakan bahwa Penggugat tetap pada dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Majelis memberikan pertimbangan bahwa eksepsi Tergugat tersebut terkait pokok perkara dan apa bila Tergugat merasa ada obyek lain yang tidak di masukkan oleh Penggugat sebagai harta bersama maka Tergugat dapat mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap harta yang tidak di masukkan dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasar pada pertimbangan tersebut maka eksepsi Tergugat tersebut tidak tepat, oleh karena itu eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat kurang obyek dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi tentang gugatan Penggugat kabur/obscuur libel karena dalam posita gugatan Penggugat di sebutkan mempunyai hutang pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. akan tetapi Penggugat tidak menguraikan agunan atas hutang tersebut adalah obyek yang berupa tanah dan rumah yang juga menjadi obyek sengketa oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Penggugat menyatakan bahwa Penggugat tetap pada dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Majelis memberikan pertimbangan bahwa eksepsi Tergugat tersebut terkait dengan pokok perkara maka eksepsi tersebut akan di pertimbangkan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasar pada pertimbangan tersebut diatas maka eksepsi Tergugat tersebut dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat tersebut tidak tepat dan harus **dinyatakan ditolak**;

Dalam Pokok Perkara.

halaman 26 dari 48 halaman, Putusan Nomor1619/Pdt.G2023//PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim memastikan perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Kabupaten Malang baik secara absolut maupun relatif;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini sebagaimana dalam gugatan Penggugat adalah mengenai gugatan harta bersama, karenanya sesuai ketentuan Pasal 49 Ayat (1) dan penjelasan Pasal 49 Ayat (2) angka 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan termasuk di dalamnya sengketa mengenai harta bersama antara orang yang beragama Islam, secara absolut merupakan wewenang pengadilan agama untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat penentuan kompetensi relatif didasarkan pada asas *actor sequitur forum rei* (tempat tinggal Tergugat) sesuai Pasal 118 Ayat (1) HIR sekaligus juga berdasarkan asas *forum rei sitae* (tempat benda terletak) sesuai Pasal 118 Ayat (3) HIR sebagaimana ketentuan hukum acara yang berlaku dalam lingkungan peradilan umum yang diberlakukan dalam lingkungan peradilan agama berdasarkan ketentuan pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka baik berdasarkan asas tempat tinggal Tergugat maupun asas letak benda tidak bergerak, kedua-duanya berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang, dengan demikian Pengadilan Agama Kabupaten Malang berwenang secara *relatif* untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini pihak Penggugat memberikan kuasa khusus kepada Ach. Hussairi, S.H., dan kawan kawan, para Advokat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Oktober 2022 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 14 Maret 2023 dengan Nomor : 929/Kuasa/3/2023/PA.Kab.Mlg, maka Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus

halaman 27 dari 48 halaman, Putusan Nomor1619/Pdt.G2023//PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diberikan oleh pihak Penggugat dalam perkara ini dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum pihak Penggugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tanggal 07 Oktober 2022 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 14 Maret 2023 dengan Nomor : 929/Kuasa/3/2023/PA.Kab.Mlg ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat professional mewakili kepentingan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat menyelesaikan perkaranya secara damai dan kekeluargaan, namun tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 130 HIR telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan kedua belah pihak beperkara melalui mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan juga telah ditempuh melalui jalur mediasi oleh mediator Drs. Suyono . (Praktisi Hukum), akan tetapi tetap tidak berhasil, sebagaimana laporan hasil mediasi tanggal 13 April 2023;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat semula suami isteri dan telah bercerai berdasarkan Akta Cerai Nomor 4622/AC/2022/PA.Kab.Mlg, dan selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memiliki harta bersama sebagaimana tercantum dalam surat gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah memiliki harta bersama berupa;

halaman 28 dari 48 halaman, Putusan Nomor1619/Pdt.G2023//PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Satu rumah beserta tanahnya, SHM No. 03632 atas nama Dwi Listyono, dengan luas kurang lebih 171 M² dan bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jl. Dirgantara RT 01 RW 01 Desa Karangduren Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang;
2. Satu unit kendaraan bermotor, Jenis Mobil Penumpang, Type Avanza, Merk Toyota, dengan Nomor Registrasi N 1784 FG, atas nama Dwi Listyono, yang dibeli sekira pada tahun 2018;
3. Sisa hutang bersama sejumlah Rp. 145.225.000,- (seratus empat puluh lima juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawaban pada prinsipnya tidak membantah tentang kepemilikan harta dan hutang yang telah di kemukakan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak membantah tentang kepemilikan harta bersama yang di sebutkan oleh Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan pasal 174 HIR maka pengakuan adalah bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat bukti Surat P.1, P.2 dan P.3 dan 2 (dua) orang saksi, sedangkan Tergugat mengajukan bukti T.2/PR.2 sampai T.14/PR.14 dan T.20/PR.20 sampai T.24/PR.24 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P1, P.2 dan P.3 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jo. Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti (P.1) merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.2 dan P.3) bukan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 ayat (2) KUHPerdata;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah

halaman 29 dari 48 halaman, Putusan Nomor1619/Pdt.G2023//PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpahnya sebagaimana terurai di atas dan saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi syarat materiel saksi, keterangan para saksi yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan berdasar pada pengetahuannya maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa alat bukti (T.2/PR.2 sampai T.9/PR.9 dan T.11/PR.11 sampai T.14/PR.14 dan T.20/PR.20 sampai T.24/PR.24.) bukan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil jawaban Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 ayat (2) KUHPerdara;

Menimbang bahwa alat bukti (T.10/PR.10) merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Tergugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas dan saksi-saksi Tergugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi syarat materiel saksi, keterangan para saksi yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan berdasar pada pengetahuannya maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa tentang gugatan penggugat berupa Satu rumah beserta tanahnya, SHM No. 03632 atas nama Dwi Listyono, dengan luas kurang lebih 171 M² dan bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jl. Dirgantara RT 01 RW 01 Desa Karangduren Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang, selanjutnya di sebut obyek sengketa.1/ OS.1, selanjutnya Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut;

halaman 30 dari 48 halaman, Putusan Nomor1619/Pdt.G2023//PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengakui bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki harta bersama OS.1 dan sesuai dengan ketentuan pasal 174 HIR, bahwa pengakuan adalah bukti yang sempurna dan mengikat

Menimbang bahwa Tergugat telah mengakui tentang OS.1 sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat namun obyek tersebut saat ini masih menjadi jaminan pada PT.Bank Mandiri Tbk. dan hal ini di kuatkan dengan bukti P.1 dan T.8/TR.8 serta T.10/PR.10. maka telah terbukti bahwa OS.1 saat ini menjadi jaminan di PT.Bank Mandiri Tbk;

Menimbang, bahwa OS.1 telah menjadi jaminan di Bank, maka kepemilikan terhadap OS.1 tersebut tidak lagi milik penuh dari Penggugat dan Tergugat karena masih terikat dengan pihak lainnya;

Menimbang bahwa sesuai dengan SEMA no 3 tahun 2018 di sebutkan bahwa *"Gugatan harta bersama yang obyek sengketa nya masih di agunkan sebagai jaminan hutang atau obyek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas obyek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima"*;

Menimbang, bahwa berdasar pada pertimbangan pertimbangan tersebut diatas dan telah terbukti bahwa OS.1, berupa Satu unit rumah beserta tanahnya, SHM No. 03632 atas nama Dwi Listyono, dengan luas kurang lebih 171 M² dan bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jl. Dirgantara RT 01 RW 01 Desa Karangduren Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang masih menjadi jaminan di PT.Bank Mandiri Tbk. maka gugatan Penggugat tersebut dinyatakan **tidak dapat diterima**;

Menimbang, bahwa tentang gugatan Penggugat berupa Satu unit kendaraan bermotor, Jenis Mobil Penumpang, Type Avanza, Merk Toyota, dengan Nomor Registrasi N 1784 FG, atas nama Dwi Listyono, yang dibeli tahun 2018, selanjutnya disebut obyek sengketa 2/OS.2:

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat dalam jawabannya tidak membantah tentang keberadaan dari obyek tersebut, akan tetapi OS.2 dibeli secara kredit oleh Penggugat dan Tergugat dan untuk mengurangi beban hutang dan kebutuhan Tergugat termasuk pengobatan Tergugat, maka OS.2 telah dijual pada waktu Penggugat dan Tergugat masih dalam perkawinan, dan OS.2 sekarang sudah tidak ada;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Majelis memberikan pertimbangan bahwa Tergugat telah mengakui jika OS.2 telah di

halaman 31 dari 48 halaman, Putusan Nomor1619/Pdt.G2023//PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual oleh Tergugat dan sesuai dengan ketentuan pasal 174 HIR bahwa pengakuan adalah bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa berdasar pada gugatan Penggugat, jawaban Tergugat dan bukti bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat maka telah diperoleh fakta;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki Satu unit kendaraan bermotor, Jenis Mobil Penumpang, Type Avanza, Merk Toyota, dengan Nomor Registrasi N 1784 FG, atas nama Dwi Listyono, yang dibeli tahun 2018 secara kredit, dengan DP. Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 3 Juni 2022, Tergugat telah menjual mobil tersebut kepada Muslihul Hadi bin Ilyas Sidik, seharga Rp.160.370.249,00 (seratus enam puluh juta tiga ratus tujuh puluh ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah) dan hasil penjualan mobil tersebut di pergunakan untuk melunasi sisa hutang di Bank BCA sejumlah Rp.60.730.249,00(enam puluh juta tujuh ratus tiga puluh ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah) dan keperluan Tergugat yang lainnya termasuk untuk pengobatan Tergugat;

Menimbang, bahwa telah terbukti Penggugat dan Tergugat memiliki harta berupa Satu unit kendaraan bermotor, Jenis Mobil Penumpang, Type Avanza, Merk Toyota, dengan Nomor Registrasi N 1784 FG yang di beli secara kredit dan saat ini telah di jual oleh Tergugat seharga Rp.160.370.249,00 (seratus enam puluh juta tiga ratus tujuh puluh ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah) dan hasil penjualan mobil tersebut di pergunakan untuk melunasi sisa hutang/angsuran kredit di Bank BCA sejumlah Rp.60.730.249,00(enam puluh juta tujuh ratus tiga puluh ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah) dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 35 ayat 1. Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;

Menimbang, bahwa oleh karena mobil tersebut telah di jual oleh Tergugat kepada Muslihul Hadi bin Ilyas Sidik tanpa sepengetahuan Penggugat seharga Rp.160.370.249,00 (seratus enam puluh juta tiga ratus tujuh puluh ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah) dan hasil penjualan mobil tersebut di pergunakan untuk melunasi sisa hutang/kredit di Bank BCA sejumlah Rp.60.730.249,00(enam puluh juta tujuh ratus tiga puluh ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah), maka yang menjadi harta bersama antara Penggugat

halaman 32 dari 48 halaman, Putusan Nomor1619/Pdt.G2023//PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat adalah dari harga penjualan mobil di kurangi dengan pelunasan hutang / kredit di BCA sehingga berjumlah Rp.99. 640.000,00. (Sembilan puluh Sembilan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan dalam surat gugatannya jika Penggugat dan Tergugat memiliki tanggungan hutang bersama di Bank Mandiri dengan jumlah total Rp. 235.500.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan tenor pembayaran sebanyak 60 (enam puluh) kali angsuran (April 2021 sampai dengan Maret 2026), yang saat ini telah terbayarkan sejumlah 23 kali angsuran dengan total pembayaran Rp. 90.275.000,00 (Sembilan puluh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Sehingga kekurangan tanggungan hutang adalah sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) kali angsuran atau sejumlah Rp. 145.225.000,00 (seratus empat puluh lima juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan mohon agar hutang tersebut ditetapkan sebagai hutang bersama dan dibagi antara Penggugat dan Tergugat masing masing 50 (lima puluh) persen;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya tidak membantah tentang adanya hutang tersebut, akan tetapi sebagai jaminan hutang di Bank mandiri tersebut adalah rumah beserta tanahnya pada obyek sengketa 1 tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan pasal 174 HIR, Pengakuan adalah bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti P.1, P.2 dan P.3 serta dua orang saksi, sedangkan Tergugat mengajukan bukti T.8/TR.8,T.9/TR.9. dan T.10/TR.10.

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1, P.2 dan P.3) bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jo. Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti (P.1) merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa alat bukti (.P.2 dan P.3) bukan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Majelis Hakim

halaman 33 dari 48 halaman, Putusan Nomor1619/Pdt.G2023//PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 ayat (2) KUHPerdara;

Menimbang bahwa saksi saksi Penggugat telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya, saksi tahu bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki hutang di Bank Mandiri dengan jaminan sertifikat Rumah Penggugat dan Tergugat; berdasarkan pada pengetahuannya sendiri maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi, sehingga keterangannya mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa alat bukti (T.8/TR.8,T.9/TR.9. dan T.10/TR.10.) bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jo. Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti (T.10/TR.10) merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa alat bukti (T.8/TR.8,T.9/TR.9) bukan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 ayat (2) KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasar pada Pengakuan Tergugat dan bukti di persidangan telah ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki hutang bersama di Bank Mandiri dan jaminannya adala tanah dan bangunan rumah di atasnya yang tereletak di ; Jl. Dirgantara RT 01 RW 01 Desa Karangduren Kecamatan Pakisaji Kabupaten / OS.1;

Menimbang, bahwa dalam pasal 91 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan "Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berhagra";

Menimbang, bahwa sementara itu, menurut pasal 91 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan "Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban"; -

Menimbang, bahwa atas dasar kedua pasal tersebut diatas, maka yang dimaksud harta bersama termasuk juga meliputi hutang bersama suami isteri;

halaman 34 dari 48 halaman, Putusan Nomor1619/Pdt.G2023//PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasar pada fakta dimana hutang Penggugat dan Tergugat pada PT. Bank Mandiri terikat dengan jaminan obyek sengketa 1, maka hutang Penggugat dan Tergugat tersebut menjadi tidak tidak jelas/kabur;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut diatas dalam posita dan Petitum surat gugatan Penggugat menyatakan bahwa sisa hutang Penggugat dan Tergugat di PT. Bank Mandiri Tbk. sejumlah Rp. 145.225.000,00 (seratus empat puluh lima juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan mohon agar hutang tersebut ditetapkan sebagai hutang bersama dan dibagi antara Penggugat dan Tergugat masing masing 50 (lima puluh) persen dan dalam persidangan Penggugat telah menyatakan tidak ada perubahan pada surat gugatannya, akan tetapi dalam Repliknya Penggugat telah menyatakan bahwa sisa hutang Penggugat dan Tergugat di PT. Bank Mandiri Tbk. adalah sejumlah Rp.90.023.225,00 (Sembilan puluh juta dua puluh tiga ribu dua ratus dua puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang telah merubah tuntutan jumlah sisa hutang antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercantum dalam Replik Penggugat mengakibatkan perbedaan jumlah nominal tuntutan swbagai akibat dari gugatan Penggugat yang tidak konsisten.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tentang sisa hutang tidak konsisten maka gugatan Penggugat tentang sisa hutang bersama antara Penggugat dan Tergugat menjadi tidak jelas/ sehingga gugatan Penggugat berakibat cacat formil / *obscuure libel*;

Menimbang, bahwa berdasar pada pertimbangan pertimbangan tersebut diatas oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut tidak jelas (*obscuure libel*) maka gugatan Penggugat tentang sisa hutang di PT. Bank Mandiri Tbk. dinyatakan **tidak dapat diterima**;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 juga ditentukan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian maka harta bersama tersebut diatur menurut hukumnya masing-masing, oleh karenanya berdasarkan azas personalitas keislaman bahwa Penggugat dan Tergugat adalah beragama Islam maka Majelis Hakim menggunakan hukum materil Islam, dimana berpedoman pada Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa "Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak setengah dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam

halaman 35 dari 48 halaman, Putusan Nomor1619/Pdt.G2023//PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian perkawinan”, hal mana ketentuan Pasal tersebut selaras secara substansial dengan firman Allah dalam al-Qur'an surah an Nisa' ayat 32 artinya: “...bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan....”

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak terbukti adanya perjanjian perkawinan dalam menyelesaikan harta bersama maka dalam perkara a quo Majelis Hakim menilai bahwa ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dapat diterapkan dengan menyatakan $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian harta bersama tersebut adalah milik Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian lagi hak milik Tergugat;

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan mobil dikurangi pelunasan hutang telah di terima oleh Tergugat maka Tergugat harus memberikan $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari uang Rp.99. 640.000,00. (Sembilan puluh Sembilan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);tersebut kepada Penggugat atau sejumlah Rp.49.820.000,00 -(empat puluh Sembilan juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa karena hingga kini harta bersama tersebut dikuasai oleh Tergugat maka berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menghukum kepada Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta bersama yang menjadi bagian Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat menuntut agar majelis hakim menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum banding atau kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut Majelis berpendapat bahwa putusan dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) harus memenuhi ketentuan pasal 180 HIR ayat (1), bahwa putusan yang amarnya menyatakan dapat dijalankan lebih dahulu meskipun belum memperoleh kekuatan hukum tetap adalah bersifat eksepsional dan tidak dapat digeneralisir, tetapi bersifat terbatas berdasarkan syarat-syarat yang sangat khusus (Vide Surat Edaran dari Mahkamah Agung RI. Nomor 03 tahun1978), apalagi putusan tersebut berkaitan dengan harta bersama yang bukan milik murni dari Penggugat semata, melainkan sebagiannya adalah milik Tergugat, maka permohonan Penggugat agar putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatan Penggugat menuntut agar majelis hakim menghukum Tergugat untuk membayar uang

halaman 36 dari 48 halaman, Putusan Nomor1619/Pdt.G2023//PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paksa (dwangsom) kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan pemenuhan isi putusan oleh Tergugat, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 225 HIR pelaksanaan uang paksa hanya diberlakukan untuk perkara-perkara istimewa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini termasuk dalam katagori perkara istimewa karena harta bersama berupa sejumlah uang berada dalam kekuasaan Tergugat maka untuk melindungi kepentingan Penggugat sebagai pemilik dari satu perdua dari harta bersama yang dikuasai Tergugat maka Majelis mengabulkan tuntutan Penggugat tentang dwangsoom yang jumlahnya akan Majelis tentukan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin kepastian dan menjamin dipenuhinya tuntutan Penggugat maka Majelis hakim menghukum kepada Tergugat untuk membayar kepada Penggugat setiap bulan keterlambatan atas pelaksanaan putusan oleh Tergugat sebesar satu persen dari nilai harta bersama yang menjadi hak Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan Penggugat angka 11, Penggugat mohon agar diletakkan sita marital atas harta bersama Penggugat berupa rumah dan tanahnya serta satu unit kendaraan bermotor guna menjamin agar gugatan ini tidak illusoir;

Menimbang bahwa atas permohonan Penggugat tersebut Majelis memberikan pertimbangan bahwa ternyata permohona penggugat untuk peletakan sita pada kedua obyek tersebut tidak di dukung dengan petitum tentang peletakan sita marital maka pernohonan Penggugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa atas alat bukti dan tuntutan Penggugat lainnya yang tidak Majelis pertimbangkan dianggap di kesampingkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Tergugat hadir secara pribadi di persidangan sedangkan Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya atas gugatan Penggugat

halaman 37 dari 48 halaman, Putusan Nomor1619/Pdt.G2023//PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana teruirai di atas, sekaligus pula Tergugat mengajukan gugatan Rekonvensi tentang pembagian Harta bersama dan Hadhanah;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya gugat Rekonvensi yang diajukan Tergugat tersebut dianggap telah sejalan dan memenuhi ketentuan Pasal 132 a ayat (1) dan Pasal 132 b ayat (1) HIR dan oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya dalam uraian Rekonvensi ini Tergugat disebut Penggugat Rekonvensi, sedangkan Penggugat disebut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangan dalam Konvensi dan terkait dalam gugatan Rekonvensi ini maka dianggap menjadi bagian dari pertimbangan dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat Rekonvensi menggugat tentang pembagian Harta bersama yang terdiri dari;

- 1) **2 (dua) bidang tanah sawah** yang terletak di Desa Ja'an Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk yang dibeli pada tahun dari paman Penggugat yang dipanggil dengan nama panggilan "Lek Ji" yang bukti pembeliannya disimpan oleh Penggugat.
- 2) **Sebidang tanah** yang terletak di Desa Jeruk Wangi Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk, yang dibeli pada tahun yang bukti pembeliannya disimpan oleh Penggugat;
- 3) **Sebidang tanah sawah** yang terletak di Lemah Duwur Kecamatan Wagir Kabupaten Malang yang bukti pembeliannya disimpan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan Bahwa hal-hal yang tidak ada relevansinya dalam Gugatan Rekonvensi yang mana tidak berkesesuaian dan tidak ada hak jawab dengan Rekonvensi ini baik dalam dalil-dalil dasar hukum (*recht ground*) maupun dasar faktanya (*feitelijke ground*), Penggugat Rekonvensi / Tergugat Rekonvensi tidak akan menanggapi;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil gugatan Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti sebagai berikut:

halaman 38 dari 48 halaman, Putusan Nomor1619/Pdt.G2023//PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatan Penggugat Rekonvensi tentang harta telah mengajukan bukti T.1/PR.1, T.15/PR.15, sedangkan untuk membuktikan jawabannya Tergugat Rekonvensi mengajukan bukti TR.1 dan TR.2;

Menimbang, bahwa alat bukti T.1/PR.1, T.15/PR.15 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jo. Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti T.1/PR.1, T.15/PR.15, bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPperdata;

Menimbang, bahwa alat bukti TR.1 dan TR.2 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jo. Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti TR.1 dan TR.2 bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPperdata;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi berupa **2 (dua) bidang tanah sawah** yang terletak di Desa Ja'an Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk yang dibeli pada tahun dari paman Penggugat, pihak Tergugat Rekonvensi tidak memberikan tanggapan yang jelas;

Menimbang, bahwa tentang gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangan tentang syarat formil dari suatu gugatan;

Menimbang, bahwa salah satu dari syarat formil gugatan adalah Fundamentum Petendi yaitu dasar gugatan atau dasar tuntutan atau sering disebut posita gugatan atau dalil gugatan, dalam posita gugatan harus dengan jelas memperlihatkan dasar Hukum (*rechtelijke grond*) /hubungan hukum (*rechtsverhouding*) yang menjadi dasar tuntutan sebagai landasan pemeriksaan

halaman 39 dari 48 halaman, Putusan Nomor1619/Pdt.G2023//PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penyelesaian perkara dan disamping itu Posita gugatan juga harus menjelaskan dasar fakta (*feitelijke grond*) atau peristiwa yang terjadi disekitar hubungan hukum dimaksud;

Menimbang, bahwa gugatan berupa benda tidak bergerak / tanah maka dalam posita / dalial gugatan harus di jelaskan identifikasi dari tanah tersebut antara lain luas/ukuran, batas batas dan letak obyek tersebut berada di mana dan obyek tersebut kapan diperoleh;

Menimbang bahwa setelah Majelis mempelajari dan memperhatikan posita gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana tercantum dalam duduk perkara diatas jika dihubungkan dengan syarat formil dari sebuah surat gugatan, ternyata gugatan dari Penggugat Rekonvensi dalam posita maupun dalam petitum gugatannya tidak mencantumkan dengan terang dan jelas luas, batas batas dan kapan obyek tersebut di peroleh;

Menimbang bahwa karena Penggugat Rekonvensi telah tidak mencantumkan dengan terang dan jelas luas, batas batas dan kapan obyek tersebut di peroleh maka gugatan Penggugat Rekonvensi semacam ini menjadi tidak jelas/kabur (*obscuur libel*), sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi cacat formil;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi MARI Nomor: 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya adalah suatu gugatan benda tetap/tanah yang tidak menyebut letak lokasi dan batas-batasnya secara jelas dinyatakan kabur;

Menimbang, bahwa sesuai dengan SEMA nomor 3 tahun 2018 di cantumkan bahwa "*Gugatan mengenai tanah dan/bangunan yang belum bersertifikat yang tidak menguraikan letak, ukuran dan batas batasnya harus dinyatakan tidak dapat diterima*";

Menimbang, bahwa berdasar pada dalil gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dan di hubungkan dengan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut termasuk cacat formil, oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi berupa **2 (dua) bidang tanah sawah** yang terletak di Desa Ja'an Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk cacat formil, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi juga menggugat atas **Sebidang tanah** yang terletak di Desa Jeruk Wangi Kecamatan Lengkung

halaman 40 dari 48 halaman, Putusan Nomor1619/Pdt.G2023//PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Nganjuk, yang dibeli pada tahun yang bukti pembeliannya disimpan oleh Penggugat dan **Sebidang tanah sawah** yang terletak di Lemah Duwur Kecamatan Wagir Kabupaten Malang yang bukti pembeliannya disimpan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum yang telah diuraikan pada obyek berupa **2 (dua) bidang tanah sawah** yang terletak di Desa Ja'an Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk yang dibeli pada tahun dari paman Penggugat, menjadi bagian dari pertimbangan dalam obyek **Sebidang tanah** yang terletak di Desa Jeruk Wangi Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk, dan **Sebidang tanah sawah** yang terletak di Lemah Duwur Kecamatan Wagir Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi berupa **Sebidang tanah** yang terletak di Desa Jeruk Wangi Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk, dan **Sebidang tanah sawah** yang terletak di Lemah Duwur Kecamatan Wagir Kabupaten Malang, juga tidak menyebutkan identifikasi dari tanah tersebut baik luas maupun batas batasnya dan kapan tanah tersebut di peroleh, maka gugatan Penggugat Rekonvensi semacam ini menjadi tidak jelas/kabur (*obscur libel*), sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi cacat formil;

Menimbang, bahwa berdasar pada pertimbangan pertimbangan tersebut diatas oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi berupa **Sebidang tanah** yang terletak di Desa Jeruk Wangi Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk, dan **Sebidang tanah sawah** yang terletak di Lemah Duwur Kecamatan Wagir Kabupaten Malang cacat formil, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi berupa tanah tersebut diatas dinyatakan tidak dapat diterima maka alat bukti yang terkait dengan gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua gugatan Penggugat Rekonvensi berupa tanah tersebut diatas dinyatakan tidak dapat diterima maka gugatan Penggugat Rekonvensi berupa Perbuatan melawan Hukum, Sita marital, pembagian harta bersama gugatan Rekonvensi, *dwangsom* dan *Uitvoerbaar*

halaman 41 dari 48 halaman, Putusan Nomor1619/Pdt.G2023//PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bij voorraad tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut dan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi juga menggugat tentang Hadhonah/hak asuh atas ke tiga anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Siti Hasna Naurah Arisanti Binti Dwi Listyono, Umur 13 Tahun, Muhammad Azzam Dwi Rizqi Bin Dwi Listyono, Umur 12 Tahun, dan Siti Hafsha Nihayah Arum Binti Dwi Listyono, Umur 10 Tahun, agar di tetapkan berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tentang hak asuh anak , Tergugat Rekonvensi tidak memberikan tanggapan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatan Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti T.1/PR.1, T.16/PR.16, T.17/PR.17. T.18/PR.18 dan T.19/PR.19.sedangkan Tergugat Rekonvensi mengajukan bukti TR.3 dan TR.4;

Menimbang bahwa alat bukti surat T.1./PR.1, T.16/PR.16, T.17/PR.17. T.18/PR.18 dan T.19/PR.19.serta TR.3 dan TR.4 semuanya bermeterai cukup dan alat bukti yang foto copy telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti T.1/PR.1, T.16/PR.16, T.17/PR.17. T.18/PR.18 serta TR.3 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUHPerdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang bahwa alat bukti T.1/PR.1 dan TR.4 bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPerdata;

Menimbang, bahwa alat bukti T.19/PR.19 yang berupa *print out dari screenshot* percakapan melalui whatsapp yang diajukan oleh Penggugat

halaman 42 dari 48 halaman, Putusan Nomor1619/Pdt.G2023//PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi di persidangan Majelis Hakim menilai sebagai alat bukti permulaan yang harus didukung oleh bukti lain karena tidak memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi tidak membantah jika Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi memiliki 3 orang anak sebagaimana yang dilahirkan oleh Penggugat Rekonvensi maka sikap Tergugat Rekonvensi yang tidak memberi jawaban yang jelas tersebut dianggap mengakui secara diam diam atas dalil gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dan sesuai pula dengan bukti T.16/PR.16, T.17/PR.17. dan T.18/PR.18. dan bukti TR.3;

Menimbang, berdasar pada pertimbangan tersebut diatas maka telah terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama Siti Hasna Naurah Arisanti Binti Dwi Listyono, Umur 13 Tahun, Muhammad Azzam Dwi Rizqi Bin Dwi Listyono, Umur 12 Tahun, dan Siti Hafsha Nihayah Arum Binti Dwi Listyono, Umur 10 Tahun dan saat ini anak anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi berupa hak asuh anak tersebut Majelis memberikan pertimbangan, secara garis besar prinsip-prinsip dasar yang berhubungan dengan pemeliharaan anak adalah sebagai berikut :

- Pada dasarnya baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, karena itu pada prinsipnya hak pemeliharaan (hadhanah) adalah hak anak, semata-mata didasarkan pada kepentingan anak, karena itu jika ada perselisihan mengenai penguasaan anak, maka Pengadilan memberi keputusan, sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;
- Bahwa anak mempunyai hak *untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan*, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menentukan, "*Dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*", sedang huruf (b) menyatakan, "*jika anak sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara*

halaman 43 dari 48 halaman, Putusan Nomor1619/Pdt.G2023//PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya". Hal ini sejalan juga dengan ketentuan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa parameter penentuan pemberian hak asuh anak adalah kepada siapa diantara ayah atau ibu yang paling mampu menjamin terpeliharanya kemaslahatan dan kepentingan terbaik anak;

Menimbang, bahwa parameter kemaslahatan dan kepentingan terbaik anak memberi makna bahwa Hakim harus betul-betul menjadikan kepentingan terbaik anak sebagai landasan utama dalam menentukan siapa yang berhak mendapatkan hak asuh anak;

Menimbang, bahwa jika parameter kemaslahatan dan kepentingan terbaik anak yang digunakan maka harus digali rekam jejak orang tua (Penggugat dan Tergugat), siapa diantara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang mampu menjamin terwujudnya kepentingan terbaik anak maka dia-lah yang diberi hak untuk mengasuh anak;

Menimbang, bahwa hal hal yang perlu diperhatikan bagi pemegang hak asuh anak adalah: aspek moralitas, aspek kesehatan, dan aspek kesempatan mendidik dan memelihara anak;

Menimbang, bahwa yurisprudensi Putusan MA RI nomor: 110 K/AG/2007 yang menegaskan bahwa mengenai pemeliharaan anak, bukan semata-mata dilihat dari siapa yang paling berhak, akan tetapi harus melihat fakta ikut siapa yang lebih tidak mendatangkan kerusakan bagi si anak, dengan kata lain yang harus lebih di kedepankan adalah kepentingan si anak, bukan siapa yang paling berhak;

Menimbang, bahwa tentang gugatan hak asuh anak yang bernama Siti Hasna Naurah Arisanti Binti Dwi Listyono dan Muhammad Azzam Dwi Rizqi Bin Dwi Listyono ternyata kedua anak tersebut telah berumur diatas 12 tahun/sudah mumayiz sesuai dengan bukti T.16/PR.16 dan T.17/PR.17 maka sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa *"jika anak sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya"*;

Menimbang, bahwa ternyata anak tersebut tidak pernah di hadirkan oleh Penggugat Rekonvensi dalam sidang untuk di dengar keterangannya dalam persidangan apakah anak tersebut memilih berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi atau Tergugat Rekonvensi ;

halaman 44 dari 48 halaman, Putusan Nomor1619/Pdt.G2023//PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti TR.4 berupa surat pernyataan di luar sidang maka bukti tersebut hanya sebagai bukti awal;

Menimbang, bahwa berdasar pada pertimbangan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat Rekonvensi tentang hak asuh anak yang bernama Siti Hasna Naurah Arisanti Binti Dwi Listyono dan Muhammad Azzam Dwi Rizqi Bin Dwi Listyono, dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan gugatan Hadhonah /hak asuh anak yang bernama Siti Hafsha Nihayah Arum Binti Dwi Listyono, tanggal lahir 25 Oktober 2012 untuk ditetapkan berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalilnya Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti T.18/TR.18 sedangkan Tergugat Rekonvensi mengajukan bukti TR.2.

Menimbang, bahwa dari bukti Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi diperoleh fakta bahwa anak yang bernama Siti Hafsha Nihayah Arum, tanggal lahir 25 Oktober 2012 adalah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa ternyata anak yang bernama Siti Hafsha Nihayah Arum masih belum mumayiz/di bawah 12 tahun maka sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menentukan, *"Dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya"*.

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam tersebut tidak berlaku mutlak, karena untuk penentuan hak asuh anak yang diutamakan adalah kebaikan anak, bukan siapa yang berhak;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tentang hak suh anak yang bernama Siti Hafsha Nihayah Arum tidak di dukung dengan bukti yang cukup bahwa anak tersebut akan lebih baik jika berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi maka gugatan Penggugat Rekonvensi atas hak asuh anak yang bernama Siti Hafsha Nihayah Arum, lahir tanggal 25 Oktober 2012 dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasar pada pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, gugatan Penggugat Rekonvensi tentang hak asuh 2 (dua) orang

halaman 45 dari 48 halaman, Putusan Nomor1619/Pdt.G2023//PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya telah dinyatakan tidak dapat di terima dan satu orang anak dinyatakan di tolak dan selama ini anak berada dalam asuhan Tergugat Rekonvensi maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk tetap memberi keleluasaan kepada Penggugat Rekonvensi untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anak tersebut;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang bahwa tentang petitum gugatan Penggugat tentang biaya perkara, majelis hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya akibat perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa uang sejumlah Rp.99. 640.000,00. (sembilan puluh sembilan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);
3. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak satu perdua dari harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum nomor 2 diatas;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat uang sejumlah Rp.49.820.000,00 -(empat puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) atau setengah dari harta bersama yang tercantum pada diktum nomor 2 tersebut diatas.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sejumlah satu persen dari harta bersama yang menjadi hak Penggugat setiap bulan atas keterlambatan Tergugat menjalankan putusan tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap;

halaman 46 dari 48 halaman, Putusan Nomor1619/Pdt.G2023//PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan gugatan Penggugat selain dan selebihnya tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi tentang hak asuh anak yang bernama Siti Hafsha Nihayah Arum, lahir tanggal 25 Oktober 2012;
2. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp.485.000,00 (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari **Kamis** tanggal **10 Agustus 2023 Masehi** bertepatan dengan tanggal **23 Muharam 1445 Hijriyah**, oleh kami **Dra. Hj. Nur Ita Aini, S.H., M.HES.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Muhammad Khairul, M.Hum.** dan **Sutaji, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **Ahmad Rosyidi, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** serta **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. H. Muhammad Khairul, M.Hum.

Dra. Hj. Nur Ita Aini, S.H., M.HES.

Hakim Anggota II,

Sutaji, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Rosyidi, S.H., M.H.

halaman 47 dari 48 halaman, Putusan Nomor1619/Pdt.G2023//PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	330.000,00
4. Biaya PNB	:	Rp	30.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	485.000,00

(empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

halaman 48 dari 48 halaman, Putusan Nomor1619/Pdt.G2023//PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)